



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TERHADAP MASYARAKAT YANG
TERKENA RELOKASI, PEMBUKAAN DAN PELEBARAN AKSES JALAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Perumahan Masyarakat yang kena dampak dari relokasi, Pembukaan dan Pelebaran Akses Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara disediakan dana Bantuan Perumahan;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana yang dimaksud, perlu diatur petunjuk teknis bantuan penyaluran dana pembangunan dampak relokasi Pembukaan dan Pelebaran Akses Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis bantuan Perumahan terhadap masyarakat yang terkena dampak relokasi, Pembukaan dan Pelebaran Akses Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, Kawasan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN RUMAH TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI, PEMBUKAAN DAN PELEBARAN AKSES JALAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati Adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Bantuan Rumah dampak relokasi Pembukaan dan Pelebaran Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya di sebut BRDR adalah kegiatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari relokasi, Pembukaan dan Pelebaran Jalan atas kegiatan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Masyarakat Berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
6. Pembangunan baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni;
7. Perbaikan Kondisi yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah yang terkena dampak dari Pekerjaan Pemerintah Daerah, sehingga menjadi rumah layak huni;
8. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
10. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
11. Lokasi BRDR adalah lokasi penerima BRDR perdesa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati;
12. Tim Teknis adalah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yang Ditunjuk Oleh PPK untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab PPK;
13. Dinas perumahan dan permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kolaka Utara;
14. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman berupa petunjuk teknis bagi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan penyaluran BRDR;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran BRDR dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk BRDR;
- b. Jenis kegiatan BRB;
- c. Persyaratan penerima BRB;
- d. Penetapan lokasi dan calon penerima BRB;
- e. Penyaluran BRB;
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB II BENTUK BRDR

Pasal 4

- (1) Bentuk BRDR berupa barang;
- (2) BRDR dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa :
 - a. Bahan Bangunan Untuk Rumah; atau
 - b. Rumah .
- (3) Pemberian Bantuan Kepada BRDR dalam bentuk barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan Mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Jenis Kegiatan

- a. PB (Pembangunan Baru);
- b. PK (Perbaikan Kondisi / Rehabilitasi).

Pasal 6

1. Kegiatan PB sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a meliputi kegiatan pembangunan baru;
2. Pembangunan baru sebagaimana yang dimaksud pada pada pasal 6 ayat 1 dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen structural maupun non structural;
3. Komponen struktural sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 meliputi Pondasi, Tiang/Kolom, Balok, dan Rangka Atap;
4. Komponen Non Struktural sebagaimana yang dimakasud pada ayat 2 meliputi dinding, kusen, penutup atap dan lantai;
5. Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 7

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b meliputi perbaikan dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan Bangunan;
 - b. Kesehatan Penghuni.
2. Keselamatan Bangunan Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kondisi dengan tingkat kerusakan:
 - a. Rusak Ringan;
 - b. Rusak Sedang;
 - c. Rusak Berat.
3. Rusak Ringan Sebagaimana yang dimaksud Pada ayat 2 huruf a meliputi kerusakan komponen non structural;
4. Rusak Sedang sebagaimana yang dimaksud Pada ayat 2 huruf b meliputi kerusakan pada komponen non structural dan salah satu komponen struktural;
5. Rusak berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf c meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan baik komponen struktural maupun non structural;
6. Persyaratan kesehatan Penghuni sebagaimana mana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi Sarana Mandi, cuci dan Kakus.

Pasal 8

Besaran nilai kegiatan Bangunan Rumah Dampak Relokasi Kegiatan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 disesuaikan dengan rumah sebelumnya yang di hitung oleh Tim Perencana dan di tetapkan Oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BRDR

Pasal 9

Penerima Bantuan Rumah dampak Relokasi Pemerintah Kabupaten Kolaka utara adalah masyarakat Kabupaten Kolaka Utara yang terkena dampak dari relokasi, Pembukaan dan Pelebaran Akses jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB V PENETAPAN CALON PENERIMA

Pasal 10

1. Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan kepada bupati kabupaten kolaka utara berdasarkan persyaratan:
 - a. KTP Calon Penerima Bantuan;
 - b. Dokumentasi terkini Rumah Calon Penerima Bantuan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
2. Hasil ferivikasi Tim Perencana disampaikan Kepada PPK Untuk Menjadi Laporan kepada Bupati Kolaka Utara untuk ditetapkan sebagai calon Penerima bantuan rumah.

BAB VI
PENYALURAN BARANG
Pasal 11

1. Penyaluran Barang dilakukan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Penyaluran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada penerima bantuan dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan permintaan dari Tim Pengawas.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 12

1. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan secara berjenjang;
2. Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukam oleh PPK dan Tim Pengawas;
3. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian yang ditunjuk oleh PPK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten kolaka utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN 2.	
3	KADIS PPKP	
4	Beg. Hukum	
5	KABID KAWASAN	

Ditetapkan di Lasusua,
pada tanggal 13 APRIL 2020


BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA



TAUFIQ.S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12